



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 190 /B.X/HK/2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA BORONGAN/JASA LAINNYA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa agar pengadaan barang/jasa borongan/jasa lainnya Pemerintah Daerah khususnya pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang dibiayai dan atau dananya bersumber dari APBD Provinsi Lampung dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi administrasi maupun keuangan, dipandang perlu membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan dan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Borongan/Jasa lainnya dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 yang diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Nilai paket pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
 - b. Nilai paket pengadaan s/d Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dapat dilaksanakan oleh Panitia atau Pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh Kepala Biro masing-masing;
- KEDUA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas panitia dibentuk Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Mengusulkan calon pemenang;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
 - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 April 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Masing-masing yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.